

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan hukum nasabah menunda pembayaran utang padahal ia mampu untuk menganggsur atau mencicil hukumnya *haram*, karena hal itu adalah suatu kezhaliman. Dan bagi pihak Bank Syariah Mandiri KCP Balaraja berhak untuk mengambil alih asset kepemilikan nasabah
2. Kedudukan hukum nasabah pailit atau bangkrut hukumnya *mubah*, karena orang yang berhutang benar-benar belum mampu untuk membayarnya, maka pihak Bank Syariah Mandiri KCP Balaraja memberikan kelonggaran waktu sampai ia mampu membayarnya. Berdasarkan Fatwa DSN No : 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* ialah ditunggu sampai ada kesempatan untuk membayar utangnya, akan tetapi jika dalam akad tersebut ternyata harus ada pengambilalihan maka harus sesuai dengan kesepakatan.

3. Sanksi atau denda yang terucap dalam akad maka eksekusi yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Balaraja kepada nasabah dengan ketetapan 0,0069 dikali dengan angsuran atau cicilan yang tertunda, denda tersebut diperuntukkan untuk dana sosial, maka yang dilakukan Bank Syariah Mandiri KCP Balaraja terhadap nasabah itu dibolehkan karena umat Islam terikat dengan janjinya.
4. Proses penyelesaian sengketa dalam transaksi pengalihan utang (*take over*) dalam Fatwa DSN No : 31/DSN-MUI/VI tahun 2002 tentang *pengalihan utang*, dapat dilakukan secara musyawarah dan dapat ditempuh melalui lembaga BASYARNAS (*Badan Arbitrase Syariah Nasional*), dan melalui jalur litigasi (Pengadilan Agama), tapi selama ini belum ada kasus yang memperkarakan permasalahan ke lembaga BASYARNAS (*Badan Arbitrase Syariah Nasional*) maupun jalur litigasi (Pengadilan Agama).

B. Saran

Dari penjelasan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran, yaitu :

1. Kepada pihak Bank Syariah Mandiri KCP Balaraja diharapkan agar berkomitmen dengan Fatwa DSN MUI No : 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang *pengalihan utang*
2. Kepada nasabah diharapkan agar lebih memperhatikan angsuran atau cicilan yang telah disepakati antara pihak LKS dengan Nasabah, dan jika tidak mampu membayar utang maka jangan berani meminjam, karena jika tidak memperhatikan sama dengan mematikan sistem perekonomian syariah.
3. Bagi akademisi, dengan adanya fakta transaksi pengalihan utang (*Take Over*) di BSM KCP Balaraja terdapat adanya tanggungan dan pengambilalihan, dapat menjadi bahan kajian penelitian selanjutnya. Bahwa masih banyak nasabah yang lalai dalam membayar utang pada saat jatuh tempo. Oleh karena itu diperlukan pengembangan.

